

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia ekonomi dan bisnis merupakan hal yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan zaman dewasa ini. Dalam perkembangannya selalu muncul hal-hal baru terkait dunia ekonomi dan bisnis. Diawali dengan maraknya era globalisasi yang telah membuka peluang bagi para pelaku usaha untuk dapat memperluas pangsa pasar dan mengembangkan usahanya hingga mencapai pasar internasional, hingga maraknya MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) pada akhir tahun 2015 lalu. Keberadaan MEA tentunya disambut baik oleh para pelaku usaha yang memiliki *Bargaining Power* yang kuat karena dengan adanya MEA hambatan perdagangan akan cenderung berkurang. Para pelaku usaha lebih mudah untuk melakukan pengembangan usaha ke pasar internasional sehingga kompetisi didunia perdagangan semakin ketat. Disisi lain, Indonesia dibanjiri dengan berbagai macam produk ekspor, yang tentunya mengancam industri lokal dalam bersaing dengan produk-produk luar negeri dengan kualitas tinggi. Tanpa disadari, MEA juga dapat dijadikan alat praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang terselubung.

Menanggapi ancaman praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang terselubung maka diperlukan pemahaman dan pelaksanaan hukum bisnis yang tepat. Indonesia sendiri telah memiliki berbagai macam regulasi

yang mengatur hal-hal terkait ekonomi dan bisnis, salah satunya ialah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini tidak terlepas dari amanat Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.***)”¹

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan salah satu produk Undang-Undang yang dilahirkan atas desakan dari *International Monetary Fund (IMF)* sebagai salah satu syarat agar pemerintah Indonesia dapat memperoleh bantuan dari IMF guna mengatasi krisis ekonomi yang melanda Indonesia.² Tujuan adanya pembentukan Undang-Undang ini adalah untuk:

- a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
- c. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.”³

Meskipun demikian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini masih memiliki kekurangan, terutama pada Pasal 20 yang berisikan:

¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (4).

² Destivano Wibowo, Harjon Sinaga, 2005, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, cetakan ke- 1, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

³ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 3.

“pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.

Tertulis dengan jelas bahwa pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur mengenai salah satu kegiatan yang dilarang dalam hal ini adalah kegiatan jual rugi. Disisi lain, tidak terdapat aturan yang jelas mengenai cakupan pelaku usaha dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sehingga hal ini berakibat pada penegakan ketentuan Pasal 20 dalam Undang-Undang tersebut. Kegiatan jual rugi seringkali dilakukan dalam praktik dagang yang dilakukan eksportir dengan menjual barang, jasa, atau barang dan jasa di pasar internasional dengan harga kurang dari nilai yang wajar atau lebih rendah dari pada harga barang tersebut di negerinya sendiri atau daripada harga jual kepada negara lain.⁴ Tujuan dari kegiatan jual rugi ini adalah untuk mematikan pesaingnya dengan menetapkan harga sangat rendah dan ketika telah kehilangan pesaing, maka pelaku usaha yang menerapkan kegiatan jual rugi tersebut kembali menaikkan harga produknya sehingga bisa mendapatkan keuntungan yang maksimum. Harga merupakan hal yang essensial dalam dunia perdagangan, oleh karena itu pemerintah memberikan larangan terhadap pelaku usaha untuk melakukan praktik jual rugi.

⁴ Andi Fahmi Lubis, 2009, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Kontek*, Penerbit Deutsche Gessellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, hlm. 145.

Apabila ditelaah lebih lanjut, ketentuan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini dilarang secara *rule of reason* dikarenakan tidak semua praktik perdagangan yang menjual produknya dengan harga sangat rendah dapat digolongkan dalam kegiatan jual rugi. Apabila kegiatan jual rugi tersebut bertujuan untuk mematikan pelaku usaha pesaing di pasar bersangkutan yang sama, membatasi pesaing dengan memberlakukan harga jual rugi, dan memperoleh keuntungan besar di masa mendatang, maka praktik ini dapat menimbulkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sedangkan, apabila maksud dari jual rugi yang dilakukan adalah untuk mengurangi kerugian yang terjadi di masa lalu dan merupakan harga promosi dalam upaya memperkenalkan produk baru sebagai alat strategi pemasaran, maka hal ini tidak termasuk dalam maksud dari kegiatan jual rugi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.⁵ Dalam hal terjadi indikasi adanya tindakan predator, maka haruslah diperiksa apakah terdapat alasan-alasan yang dapat diterima dan yang membenarkan tindakan tersebut, dan apakah memang tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan tidak sehat.⁶ Oleh karena itu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) perlu menegakkan aturan mengenai jual rugi sesuai dengan fungsi KPPU yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam

⁵ Peraturan KPPU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 20 (Jual Rugi) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hlm. 11.

⁶ *Ibid*, hlm. 172-173.

menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.⁷

Menurut Insan Budi Maulana dalam bukunya “Catatan Singkat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat” jual rugi atau *predatory pricing* juga bisa disebut dengan dumping. Ketentuan mengenai dumping diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan yang dibuat sebagai peraturan pelaksana dari ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) dan Pasal 23D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

Jual Rugi atau dalam terminologi disebut dengan dumping, merupakan penjualan suatu komoditi di suatu pasar luar negeri pada tingkat harga yang lebih rendah dari nilai yang wajar, biasanya dianggap sebagai tingkat harga yang lebih rendah daripada tingkat harga di pasar domestiknya atau di negara ketiga.⁸ Dumping dapat memberikan dampak negatif kepada industri dalam negeri, maka dibentuk peraturan anti dumping sebagai wujud perlindungan hukum untuk industri dalam negeri yang dirugikan. Hukuman bagi negara yang

⁷ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 1 butir 18.

⁸ Tumpal Rumapea, 2000, *Kamus Lengkap Perdagangan Internasional*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 116.

terbukti telah melakukan praktik dumping dan merugikan industri dalam negeri dari negara pengimpor adalah dengan pengenaan BMAD (Bea Masuk Anti Dumping) sebesar marjin dumping (selisih harga ekspor dengan harga di pasar asal eksportir) yang ditemukan, guna mengeliminir kerugian dari barang dumping sehingga industri dalam negeri tetap terlindungi dan dapat bersaing dengan barang impor.⁹ Dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011, ditentukan bahwa:

”untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan importasi Barang Dumping dan Barang Mengandung Subsidi, Menteri Perindustrian dan Perdagangan membentuk Komite Anti Dumping Indonesia yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Komite”.¹⁰

Komite yang dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 ini adalah Komite Anti Dumping Indonesia (KADI), sekaligus yang memiliki wewenang untuk mengusulkan pengenaan BMAD setelah dilakukan penyelidikan sebelumnya. Kewenangan yang dimiliki KADI untuk melakukan penyelidikan, mengumpulkan, meneliti dan mengolah bukti serta mengusulkan pengenaan BMAD ini tumpang tindih dengan kewenangan KPPU khususnya yang diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 6 Tahun 2011 tentang pedoman Pasal 20 (Jual Rugi) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

⁹ Adil, H.U, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 177.

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011, Pasal 6.

Disatu sisi, KPPU berwenang untuk menegakkan ketentuan mengenai kegiatan jual rugi atau *predatory pricing*, di sisi lain pemerintah memberikan kewenangan untuk menegakkan ketentuan mengenai dumping kepada KADI, yang mana jual rugi atau *predatory pricing* dan dumping merupakan hal yang sama hanya saja berbeda peristilahan, sehingga terdapat dua lembaga yang memiliki kewenangan yang sama, yang menyebabkan terdapat tumpang tindih kewenangan dalam menegakkan dan menjalankan suatu regulasi yang dibuat oleh pemerintah, yang secara tidak langsung dapat menyebabkan ketidakefektifan salah satu atau kedua lembaga yang bersangkutan tersebut dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya. Jelas bahwa seharusnya untuk setiap bidang hukum diperlukan keterpaduan dan kesearahan antara pembentuk hukum, pengadilan, aparat penegakkan hukum, aparat pelayanan hukum, profesi hukum dan masyarakat, supaya pada akhirnya peraturan perundang-undangan menjadi satu kesatuan yang terpadu.¹¹

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk menulis penelitian hukum/skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TUMPANG TINDIH KEWENANGAN ANTARA KPPU DENGAN KADI DALAM MENGAWASI PRAKTIK JUAL RUGI ATAU DUMPING OLEH PELAKU USAHA”.

¹¹ Sukarmi, 2002, *Regulasi Antidumping di Bawah Bayang-Bayang Pasar Bebas*, Sinar Grafika, hlm. 181.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka rumusan masalah yang dapat ditarik:

- 1) Apakah ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat efektif dalam menegakkan ketentuan mengenai kegiatan jual rugi?
- 2) Bagaimanakah pembagian kewenangan antara KPPU dan KADI dalam menegakkan ketentuan mengenai praktik dumping?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui:

- 1) Efektifitas ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat efektif dalam menegakkan ketentuan mengenai kegiatan jual rugi, dan;
- 2) Pembagian kewenangan antara KPPU dan KADI dalam menegakkan ketentuan mengenai praktik dumping.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis:

Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum bisnis pada khususnya, terutama dalam memahami tinjauan yuridis tumpang tindih kewenangan antara KPPU dengan KADI dalam mengawasi praktik jual rugi atau dumping oleh pelaku usaha.

2. Manfaat Praktis:

a. Bagi pemerintah:

Penelitian diharapkan dapat menjadi masukan kepada pemerintah Republik Indonesia dalam mengevaluasi peraturan perundang-undangan mengenai kegiatan jual rugi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sehingga memberikan perlindungan dan kepastian bagi pihak-pihak yang terlibat didalamnya.

b. Bagi pelaku usaha:

Penelitian diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pelaku usaha agar lebih memahami dan menghindari kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, terutama kegiatan jual rugi.

c. Bagi penulis:

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan dan sebagai syarat kelulusan pada program sarjana strata 1.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai Tinjauan Yuridis Tumpang Tindih Kewenangan Antara KPPU dengan KADI Dalam Mengawasi Praktik Jual Rugi atau Dumping oleh Pelaku Usaha merupakan hasil penelitian dan pemikiran dari penulis sendiri untuk mempertegas hal tersebut penulis memaparkan beberapa skripsi lain sebagai pembandingan:

1. Nama Penulis : I Gede Arya Pratama

NPM : 1203005145

Universitas : Universitas Udayana

Judul :Indikasi Jual Rugi yang Dilakukan Oleh
Perusahaan Surat Kabar di Bali

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimanakah akibat hukum dari praktik jual rugi yang dilakukan terhadap pesaing usaha lain?
- b. Apakah penetapan harga penjualan surat kabar yang dilakukan oleh PT. Bali Media Grafika Tribun Bali dapat diklasifikasikan sebagai salah satu kegiatan jual rugi?

Hasil Penelitian:

Hasil dari penelitian ini yaitu akibat hukum yang ditimbulkan dari kegiatan jual rugi tersebut ialah berupa timbulnya sanksi dari kegiatan jual rugi tersebut, mengingat kegiatan jual rugi tergolong perbuatan melawan hukum. Adapun sanksi-sanksi yang diberikan sudah barang tentu terlebih dahulu sanksi yang bersifat keperdataan. Diikuti dengan adanya sanksi tindakan administratif, sanksi pidana dan pidana tambahan yang diatur dalam ketentuan BAB VIII mengenai SANKSI pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hasil dari penelitian ini juga menghasilkan bahwa memang benar PT. Bali Media Grafika Tribun Bali terindikasi melakukan kegiatan jual rugi tersebut mengingat harga yang ditawarkan jauh dari harga produk *competitor* lainnya di Bali. Sehingga

Komisi Pengawas Persaingan Usaha seharusnya aktif dalam pengawasan tersebut.

2. Nama Penulis : Aditya Wahyu Kurniawan
- NPM : 12220065
- Universitas : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang
- Judul : Mekanisme Rendahnya Harga Penjualan Suku Cadang Sepeda Motor di Kota Soe-Nusa Tenggara Timur Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Teori Mekanisme Pasar Ibnu Khaldun
- Rumusan Masalah :
- a. Bagaimana mekanisme rendahnya harga penjualan suku cadang sepeda motor di Kota Soe-Nusa Tenggara Timur perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999?
 - b. Bagaimana mekanisme rendahnya harga penjualan suku cadang sepeda motor di Kota Soe-Nusa Tenggara Timur perspektif teori mekanisme pasar Ibnu Khaldun?

Hasil Penelitian:

Penelitian ini menyimpulkan bahwa rendahnya harga penjualan suku cadang sepeda motor di Kota Soe ditentukan dari alur pemesanan atau pengorderan suku cadang tersebut. Semakin efisien dan tepat mekanisme pemesanan suku cadang tersebut, maka pelaku usaha yang bersangkutan bisa menerapkan strategi dagang berupa penjualan suku cadang dengan

harga yang murah kepada konsumen. Hal ini jika pelaku usaha tersebut melakukan persaingan dengan sehat. Namun dalam praktiknya, ditemukan bahwasannya ada pelaku usaha yang bersikap tidak sportif dan melakukan persaingan usaha tidak sehat. Ini dilakukan dengan cara memanipulasi isi dari suku cadang asli merek pabrikan. Hal ini merupakan penyebab lain dari rendahnya harga penjualan suku cadang sepeda motor di Kota Soe-Nusa Tenggara Timur.

Jika dilihat dari sudut pandang beberapa pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berkaitan dengan fenomena ini, tidak ditemukan adanya unsur monopoli dalam kegiatan pelaku usaha tersebut. Namun, dalam praktiknya pelaku usaha ini telah melakukan perbuatan yang diduga penipuan terhadap konsumen dan ini dikategorikan sebagai kegiatan persaingan usaha tidak sehat.

3. Nama Penulis : Destri Kristianti Parubang
- NPM : B111 12 363
- Universitas : Universitas Hasanuddin Makassar
- Judul : Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Dampak Dari Praktik Dumping Sebagai Praktik Dagang yang Tidak Sehat (*Unfair Trade Practices*) Bagi Negara Importir.
- Rumusan Masalah :
- a. Bagaimana dampak dari praktik dumping bagi negara importir?

- b. Bagaimana upaya penanggulangan yang dapat dilakukan oleh negara importir terhadap dampak dari praktik dumping?

Hasil Penelitian :

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Praktik dumping dapat dikatakan sebagai praktik dagang yang tidak sehat ketika memberi dampak yaitu berupa kerugian (*injury*). Kerugian (*injury*) yang dimaksud ialah kerugian secara material yang dialami oleh negara importir.
- 2) Melalui *Anti Dumping Agreement* (ADA), WTO memperkenankan anggotanya untuk membuat aturan nasionalnya sesuai dengan ADA dalam rangka penanggulangan praktik dumping. Terhadap eksportir yang terbukti melakukan praktik dumping, maka negara importir berhak untuk memberikan sanksi berupa pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD).

F. Batasan Konsep

Penulisan hukum ini diberi batasan konsep sebagai berikut:

1. Efektivitas

Efektivitas adalah keberlakuan normatif suatu kaidah hukum, jika kaidah itu merupakan bagian dari suatu sistem kaidah hukum tertentu yang didalamnya kaidah-kaidah hukum itu saling menunjuk yang satu terhadap yang lain. Efektifitas yang dirujuk dalam penelitian ini adalah keberlakuan

normatif dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2. Pengertian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tertuang dalam Pasal 1 butir 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
3. Berdasarkan Pasal 1 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 427/MPP/Kep/10/2000. “Komite Antidumping Indonesia, adalah unit lembaga pemerintah yang bertugas menangani hal-hal yang berkaitan dengan upaya menanggulangi importasi Barang Dumping atau Barang Mengandung Subsidi secara curang (*unfair*) yang menimbulkan kerugian bagi industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis, yang pelaksanaannya berpedoman kepada Perjanjian Organisasi, Perdagangan Dunia (*WTO Agreement*).
4. Berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 20 (Jual Rugi) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, jual rugi atau *predatory pricing* adalah suatu strategi usaha menetapkan harga yang sangat rendah untuk barang dan atau jasa yang dihasilkannya dalam suatu periode yang cukup lama, untuk menyingkirkan pelaku usaha lain yang

menjadi pesaing-pesaingnya dari pasar, atau juga untuk menghambat pelaku usaha-pelaku usaha lain masuk ke dalam pasar tersebut.

5. Dumping menurut kamus lengkap perdagangan Internasional adalah penjualan suatu komoditi di suatu pasar luar negeri pada tingkat harga yang lebih rendah dari nilai yang wajar, biasanya dianggap sebagai tingkat harga yang lebih rendah daripada tingkat harga di pasar domestiknya atau di negara ketiga.
6. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis

Tumpang Tindih Kewenangan Antara KPPU Dengan KADI dalam Mengawasi Praktik Jual Rugi atau Dumping Oleh Pelaku Usaha.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif data berupa data sekunder, terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang diperlukan diperoleh berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, amandemen ke IV, Pasal 33 ayat (4) perihal perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1996 tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan.

- 5) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 427/MPP/Kep/10/2000 tentang Komite Antidumping Indonesia.
- 6) Peraturan KPPU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 20 (Jual Rugi) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari literatur, jurnal, makalah seminar, surat kabar dan internet.

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan dengan cara:

Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang undangan, pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari literatur, jurnal, makalah seminar, surat kabar dan internet.

4. Analisis Data

Analisis Data dilakukan terhadap:

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai dengan lima tugas ilmu hukum normatif/dogmatif, yaitu:

1) Deskripsi hukum positif

Deskripsi hukum positif memaparkan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, sesuai dengan bahan hukum primer baik mengenai isi maupun strukturnya, yang berkaitan dengan

Tinjauan Yuridis Tumpang Tindih Kewenangan Antara KPPU Dengan KADI dalam Mengawasi Praktik Jual Rugi atau Dumping Oleh Pelaku Usaha.

2) Sistematisasi hukum positif

Secara vertikal, pasal-pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat khususnya Pasal 20 yang mengatur mengenai jual rugi yang merupakan wewenang dari KPPU sesuai dengan Pasal 30, bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan.

3) Analisis hukum positif

Peraturan perundang-undangan sifatnya *open system* dapat dievaluasi dan dikaji serta bertumbuh pada asas hukum, dalam hal ini bertumbuh pada Tinjauan Yuridis Tumpang Tindih Kewenangan Antara KPPU Dengan KADI dalam Mengawasi Praktik Jual Rugi atau Dumping Oleh Pelaku Usaha.

4) Interpretasi hukum positif

Interpretasi hukum positif, yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini interpretasi dengan :

a) Interpretasi gramatikal, yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan berdasarkan tata bahasa.

b) Interpretasi sistematisasi, yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan untuk menentukan ada tidaknya sinkronisasi ataupun harmonisasi.

c) Interpretasi teleologis yaitu menafsirkan tujuan adanya peraturan perundang-undangan.

5) Menilai hukum positif

Penilaian yang dilakukan oleh penulis berdasarkan gagasan yang paling ideal dalam Tinjauan Yuridis Tumpang Tindih Kewenangan Antara KPPU Dengan KADI dalam Mengawasi Praktik Jual Rugi atau Dumping Oleh Pelaku Usaha.

Analisis terhadap bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dari buku, jurnal hukum, internet dan pendapat narasumber dideskripsikan, dicari persamaan dan perbedaan pendapat, sehingga diperoleh pengertian mengenai Tinjauan Yuridis Tumpang Tindih Kewenangan Antara Kppu Dengan Kadi dalam Mengawasi Praktik Jual Rugi atau Dumping Oleh Pelaku Usaha.

b. Analisis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperbandingkan dan kemudian dicari kesenjangan. Bahan hukum sekunder dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

5. Proses Berpikir

Dalam menganalisis bahan hukum untuk menarik kesimpulan digunakan proses secara deduktif. Proses berpikir deduktif adalah proses berpikir yang bertolak dari proposisi umum, yang kebenarannya telah

diketahui berupa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang kemudian berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus berupa hasil penelitian mengenai Tinjauan Yuridis Tumpang Tindih Kewenangan Antara Kppu Dengan Kadi dalam Mengawasi Praktik Jual Rugi atau Dumping Oleh Pelaku Usaha.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Bab I: Pendahuluan, bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

Bab II: Pembahasan, bab ini berisi pertimbangan hukum dalam Tinjauan Yuridis Tumpang Tindih Kewenangan Antara Kppu Dengan Kadi dalam Mengawasi Praktik Jual Rugi atau Dumping Oleh Pelaku Usaha, dan hasil penelitian perihal Tinjauan Yuridis Tumpang Tindih Kewenangan Antara Kppu Dengan Kadi dalam Mengawasi Praktik Jual Rugi atau Dumping Oleh Pelaku Usaha.

Bab III: Penutup, bab ini berisi kesimpulan yaitu menjawab rumusan masalah dan saran.